

## Concentration of Wealth and Economic Inequality from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah: A Case Study of Sidrap Regency

**Nurul Asia**

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia  
nurulasia09@gmail.com

**Zainal Said**

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia  
zainalsaid@iainpare.ac.id

**Hannani**

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia  
hannani@iainpare.ac.id

### *Abstract*

*This study aims to analyze the concentration of wealth and the inequality of economic distribution in Sidenreng Rappang Regency and examine the role of sharia economic principles in realizing economic justice based on the maqāṣid al-syarī‘ah framework. This study uses a qualitative method with a field research approach. Data were obtained through in-depth interviews with seven informants consisting of academics, community leaders, business actors, and zakat institution managers, supported by observation and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results of the study indicate that the inequality of economic distribution in Sidenreng Rappang Regency is influenced by the concentration of capital ownership, limited economic access for small communities, weak distribution of business opportunities, and the dominance of certain groups in controlling economic resources. These conditions cause the distribution of wealth to not be fair and equitable. From the perspective of the maqāṣid al-syarī‘ah (Islamic principles), this phenomenon does not fully reflect the principles of distributive justice and social welfare because there are still obstacles in fulfilling the economic welfare of society in an inclusive manner. This study also found that Islamic economic instruments, such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and strengthening Islamic micro-enterprises, have strategic potential in reducing economic inequality. However, their implementation still faces various obstacles, particularly the dominance of consumptive distribution patterns and the suboptimal empowerment of the productive economy. Theoretically, this study expands the study of Islamic economics by placing the maqāṣid al-syarī‘ah as an analytical framework to evaluate the phenomenon of wealth concentration and economic inequality at the local level. Unlike previous studies that generally focused on the effectiveness of zakat, infaq, sadaqah, and waqf instruments, this study shows that wealth distribution also needs to be analyzed from the aspect of the structure of control of economic resources and the level of achievement of distributive justice in society. The novelty of this research lies in the integration of the perspectives of economic dominance and maqāṣid al-syarī‘ah in explaining the relationship between wealth concentration, community economic access, and the achievement of social welfare in the local economic context of Sidenreng Rappang Regency.*

**Keywords:** *Distribution of wealth, sharia economics, Sidenreng Rappang district, economic inequality, maqāsid al-syarī'ah.*

## PENDAHULUAN

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang adil sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu saja. Sistem ekonomi Islam menolak praktik monopoli, eksploitasi, serta konsentrasi kekayaan yang berlebihan karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi (Karim, 2018). Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi kekayaan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan kemaslahatan sosial.

Ekonomi Islam mendorong adanya mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta melarang praktik riba, gharar, dan penimbunan kekayaan yang merugikan masyarakat luas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Siddiqi, 2004). Menurut Chapra (2008), pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial (Chapra, 2000). Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, realitas ekonomi modern menunjukkan bahwa fenomena konsentrasi kekayaan masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk di tingkat lokal. Fenomena ini sering dikaitkan dengan munculnya oligarki ekonomi, yaitu kondisi ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok atau individu yang memiliki kendali besar terhadap sumber daya ekonomi, kebijakan publik, dan akses pasar. Oligarki ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghambat terciptanya keadilan ekonomi dalam masyarakat (Winters, 2011). Akumulasi modal yang berlangsung secara terus-menerus tanpa distribusi yang adil akan memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi dan menciptakan dominasi ekonomi pada kelompok tertentu.

Meskipun indikator Rasio Gini Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekayaan masih menjadi isu penting dalam pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat Rasio Gini Indonesia sebesar 0,363 pada September 2025, menurun dibandingkan 0,381 pada September 2024 (BPS, 2026). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi di berbagai daerah masih didominasi kelompok usaha tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, jaringan usaha, dan kebijakan ekonomi daerah (Hadiz & Robison, 2013). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi kesejahteraan masyarakat.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, peternakan, dan usaha kecil menengah. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa penguasaan sumber daya ekonomi tertentu cenderung terpusat pada kelompok atau pelaku usaha yang memiliki modal dan akses lebih kuat dibandingkan masyarakat pada umumnya. Kondisi ini

berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan serta membatasi peluang ekonomi kelompok masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, jaringan distribusi, dan peluang pasar.

Ekonomi Islam menghendaki agar kekayaan tidak terakumulasi secara berlebihan pada kelompok tertentu, melainkan harus beredar secara produktif dalam masyarakat. Prinsip tersebut bertujuan menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas ekonomi, serta mencegah munculnya ketimpangan yang dapat merusak tatanan sosial (Karim, 2018). Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka penting dalam menilai aktivitas ekonomi karena tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan keadilan sosial. Menurut Auda (2008), *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami secara dinamis dan kontekstual dalam menjawab persoalan sosial-ekonomi modern, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan dan ketidakadilan akses ekonomi masyarakat (Auda, 2008).

Sebagian besar penelitian mengenai oligarki ekonomi di Indonesia masih berfokus pada tingkat nasional atau hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Mereka lebih banyak menyoroti oligarki dalam konteks politik-ekonomi nasional dan struktur kekuasaan elite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligarki lokal dalam sektor pertambangan terbentuk melalui hubungan patronase antara elite ekonomi dan elite politik (As'ad et al., 2023). Dominasi kelompok tertentu dalam pembangunan reklamasi menyebabkan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat (Bolqiah & Raffiuddin, 2021). Selain itu, Suhardi dan Raffiudin (2023) menjelaskan bahwa praktik oligarki dalam sektor pertambangan berlangsung melalui aliansi kepentingan ekonomi dan politik yang memperkuat akumulasi modal pada kelompok tertentu (Suhardi & Raffiudin, 2023). Sementara itu, Kembaren (2024) melalui studi bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai oligarki di Indonesia masih didominasi pendekatan ekonomi politik dan demokrasi, sedangkan penelitian yang menghubungkannya dengan perspektif ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas (Kembaren, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai oligarki ekonomi telah berhasil menjelaskan hubungan antara kekuatan ekonomi, akumulasi modal, dan dominasi kelompok elite dalam berbagai sektor strategis. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada dimensi ekonomi politik dan relasi kekuasaan, sehingga belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai implikasi konsentrasi kekayaan terhadap keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Di sisi lain, penelitian ekonomi Islam umumnya lebih menekankan peran instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi belum banyak mengkaji bagaimana struktur konsentrasi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi terbentuk pada tingkat lokal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam menjelaskan hubungan antara konsentrasi kekayaan, akses ekonomi masyarakat, dan pencapaian tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis fenomena konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif terhadap keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis hubungan antara konsentrasi kekayaan, akses ekonomi masyarakat, dan keadilan distributif pada tingkat lokal, yang selama ini lebih banyak dikaji melalui pendekatan ekonomi politik konvensional.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian (research questions), yaitu: Pertama, bagaimana pola dan karakteristik

konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal Kabupaten Sidenreng Rappang? Kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi dan mempertahankan terjadinya ketimpangan distribusi ekonomi masyarakat? Ketiga, bagaimana prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap persoalan ketidakadilan distribusi kekayaan dan akses ekonomi masyarakat?

Penelitian ini difokuskan pada analisis pola dan karakteristik konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menitikberatkan pada indikator empiris yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Fokus penelitian mencakup struktur kepemilikan usaha, akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal dan jaringan distribusi, tingkat dominasi pasar lokal, serta relasi sosial-ekonomi dan jaringan kekuasaan antara pelaku usaha dengan aktor strategis lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena distribusi kekayaan secara empiris, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi konsentrasi kekayaan dan distribusi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi kekayaan dan ketimpangan distribusi ekonomi, serta mengevaluasi fenomena konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah guna menilai tingkat keadilan distributif dan kesejahteraan sosial masyarakat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian mengenai oligarki ekonomi dan konsentrasi kekayaan berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, terutama ekonomi politik, ekonomi pembangunan, dan ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi politik, oligarki dipahami sebagai kondisi ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok elite yang memiliki kemampuan mempertahankan dominasi terhadap sumber daya ekonomi, akses pasar, dan kebijakan publik. Fenomena tersebut menyebabkan distribusi sumber daya ekonomi menjadi tidak merata sehingga memperkuat ketimpangan sosial dalam masyarakat. Penelitian Tambunan (2023) menjelaskan bahwa praktik oligarki di Indonesia terlihat melalui intervensi kelompok elite dalam proses legislasi dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu (Tambunan, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi sering kali memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan politik dalam menentukan arah pembangunan ekonomi masyarakat.

Kajian lain yang dilakukan oleh Sunardi (2020) menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia berkembang melalui dominasi kapital dan hubungan patronase antara elite ekonomi dan elite politik. Relasi tersebut menciptakan struktur ekonomi yang eksklusif sehingga kelompok ekonomi lemah mengalami keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan peluang usaha (Sunardi, 2020). Dalam konteks lokal, praktik oligarki sering muncul melalui penguasaan sektor usaha strategis serta distribusi sumber daya ekonomi yang hanya berpusat pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut memperkuat konsentrasi kekayaan dan memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Penelitian empiris mengenai oligarki ekonomi pada tingkat lokal juga menunjukkan adanya hubungan antara penguasaan sumber daya ekonomi dan dominasi politik daerah. Penelitian As’ad et al. (2023) mengenai kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu menemukan bahwa jaringan patronase antara pengusaha dan elite politik menyebabkan kontrol sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu (As’ad et al., 2023). Penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik oligarki lokal terbentuk melalui hubungan

kekuasaan yang memungkinkan kelompok elite mempertahankan dominasi ekonomi secara berkelanjutan. Penelitian Bolqiah dan Raffiuddin (2021) mengenai pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta menunjukkan bahwa dominasi oligarki dalam pembangunan perkotaan menyebabkan distribusi manfaat ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Proses pembangunan cenderung lebih menguntungkan kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal dan kebijakan pemerintah (Bolqiah & Raffiuddin, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik oligarki dapat memengaruhi arah pembangunan ekonomi dan memperbesar ketimpangan distribusi kesejahteraan masyarakat.

Kajian mengenai praktik oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan oleh Suhardi dan Raffiuddin (2023) dalam penelitian mengenai pertambangan pasir laut pada proyek Makassar New Port. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik oligarki terjadi melalui aliansi antara pelaku bisnis dan aktor politik dalam penguasaan sumber daya alam. Relasi tersebut bertujuan mempertahankan akumulasi modal dan dominasi ekonomi jangka panjang sehingga distribusi manfaat ekonomi menjadi tidak merata (Bolqiah & Raffiuddin, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik menjadi faktor utama dalam terbentuknya konsentrasi kekayaan di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian bibliometrik yang dilakukan oleh Kembaren (2024) menunjukkan bahwa kajian mengenai oligarki di Indonesia masih didominasi pendekatan ekonomi politik dan demokrasi, sedangkan penelitian yang menghubungkannya dengan ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas (Kembaren, 2024). Temuan tersebut menunjukkan adanya peluang penelitian baru untuk mengkaji fenomena konsentrasi kekayaan melalui pendekatan normatif Islam, khususnya dalam perspektif keadilan distributif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian tersebut dengan menganalisis konsentrasi kekayaan dalam konteks lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui perspektif ekonomi syariah.

Dari berbagai kajian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai oligarki ekonomi secara umum menempatkan konsentrasi kekayaan sebagai konsekuensi dari relasi yang kuat antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dominasi kelompok elite dalam penguasaan modal, sumber daya, dan kebijakan publik berkontribusi terhadap terbatasnya akses ekonomi masyarakat serta meningkatnya ketimpangan distribusi kesejahteraan. Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis ekonomi politik dan belum banyak mengkaji dampak konsentrasi kekayaan melalui perspektif keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa fenomena konsentrasi kekayaan tidak hanya merupakan persoalan struktur ekonomi-politik, tetapi juga persoalan keadilan distribusi yang perlu dianalisis melalui kerangka nilai dan tujuan syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Islam memandang bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Prinsip tersebut menjadi dasar normatif bahwa sistem ekonomi Islam menolak praktik monopoli, eksploitasi, dan penumpukan kekayaan yang menyebabkan ketimpangan sosial. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan mekanisme ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan distributif.

Kajian kontemporer mengenai distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menunjukkan

bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki kontribusi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Zakat memiliki peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan multidimensional dan memperkuat redistribusi pendapatan masyarakat (Qanita, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputri, Nurzaroni, dan Fadhillah (2023) yang menunjukkan bahwa zakat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sehingga berpotensi memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat (Saputri et al., 2023). Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki hubungan erat dengan pengurangan ketimpangan ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih inklusif. Keuangan sosial Islam di Indonesia memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat inklusi ekonomi kelompok lemah. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipandang mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil serta memperluas akses ekonomi masyarakat terhadap sumber daya produktif. Instrumen keuangan sosial Islam memiliki kontribusi penting dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, khususnya pada masa krisis ekonomi (Ascarya et al., 2022).

Konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan ekonomi. Sistem ekonomi Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keadilan distributif dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi. Ekonomi moral Islam menempatkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak praktik ekonomi yang menyebabkan eksploitasi, monopoli, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Novian, Zaenuudin, dan Prihantono (2024) yang menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan distribusi sumber daya perlu diarahkan pada terwujudnya keadilan, pemerataan manfaat, dan kemaslahatan sosial sehingga tidak menimbulkan ketimpangan akses di tengah masyarakat (Syah et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan sering dikaitkan dengan lemahnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sumber daya produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi ketimpangan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan sosial-ekonomi berbasis syariah (Tanjung et al., 2024). Instrumen *cash waqf linked* sukuk memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui penguatan pembiayaan sosial dan pembangunan inklusif (Rochaniah & Faizah, 2025). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, konsep distribusi kekayaan berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah adalah *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta), yang menekankan bahwa harta harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kajian terbaru mengenai maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan masyarakat. Pendekatan maqāṣid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan digunakan dalam menjawab persoalan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial kontemporer. Dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, fenomena konsentrasi kekayaan dapat dianalisis tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek moral dan

kemaslahatan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengoperasionalkan konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai distribusi kekayaan, akses ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai landasan normatif, tetapi juga digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kondisi distribusi kekayaan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Secara khusus, prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) digunakan untuk menilai sejauh mana sistem ekonomi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan usaha. Dalam perspektif maqāṣid, distribusi kekayaan yang baik tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu serta memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat secara lebih merata.

Selain itu, konsep keadilan distributif dalam maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menganalisis pola distribusi kekayaan yang terjadi dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan melihat tingkat pemerataan akses terhadap modal, peluang usaha, dan sumber daya produktif yang dimiliki masyarakat. Semakin terbatas akses kelompok masyarakat terhadap sumber daya ekonomi akibat dominasi kelompok tertentu, maka semakin jauh kondisi tersebut dari tujuan keadilan distributif yang menjadi salah satu orientasi maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah juga digunakan untuk mengevaluasi dampak distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai terciptanya kesempatan ekonomi yang lebih inklusif, berkurangnya kesenjangan sosial, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen evaluatif untuk menilai hubungan antara konsentrasi kekayaan, akses ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari berbagai kajian mengenai distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dapat dipahami bahwa instrumen keuangan sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroiti efektivitas instrumen tersebut secara normatif maupun kelembagaan, sementara kajian yang secara spesifik menghubungkan fenomena konsentrasi kekayaan pada tingkat lokal dengan analisis maqāṣid al-syarī'ah masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen evaluatif terhadap struktur distribusi kekayaan dan akses ekonomi masyarakat pada level daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan indikator ekonomi semata, tetapi juga berdasarkan tingkat pencapaian kemaslahatan, keadilan distributif, dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) sebagaimana menjadi tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian terdahulu melalui analisis empiris mengenai kondisi distribusi kekayaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat berdasarkan realitas empiris di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi dalam konteks lokal.

Pendekatan ini relevan karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dalam ekonomi syariah, yaitu menilai fenomena ekonomi berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), keadilan distributif, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik ekonomi lokal dengan nilai-nilai Islam, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif-normatif (Chapra, 2000).

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik ekonomi lokal yang didominasi sektor pertanian, perdagangan, serta usaha kecil dan menengah yang berpotensi menunjukkan adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dalam periode pengumpulan data lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga data dianggap cukup dan jenuh.

Subjek penelitian terdiri atas tujuh informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian. Informan tersebut terdiri atas dua pelaku usaha, satu tokoh masyarakat yang juga berprofesi sebagai jurnalis, tiga akademisi atau praktisi ekonomi syariah, serta satu pengelola lembaga zakat yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi distribusi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lembaga sosial-keagamaan, maupun kajian akademik yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan ketimpangan ekonomi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2002). Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini meliputi: (1) memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi, pengelolaan usaha, kebijakan ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi distribusi ekonomi dan ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat; serta (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam selama proses penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi individu yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak dapat memberikan informasi yang relevan, atau tidak bersedia mengikuti proses wawancara secara lengkap.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung di lapangan. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai struktur kepemilikan usaha, akses terhadap modal, distribusi pasar, serta relasi ekonomi masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan statistik resmi, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait distribusi kekayaan dan persepsi keadilan ekonomi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data empiris melalui sumber tertulis seperti laporan resmi dan data statistik.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, seperti akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pengelola lembaga zakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi dan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih


tinggi. Proses triangulasi dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan dan analisis data untuk memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis diawali dengan proses transkripsi hasil wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan open coding untuk mengidentifikasi konsep, isu, dan informasi penting yang muncul dari data lapangan. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna selanjutnya dikelompokkan melalui proses kategorisasi dan thematic coding sehingga menghasilkan tema-tema utama berupa konsentrasi kepemilikan modal, akses ekonomi masyarakat, distribusi sumber daya ekonomi, peran instrumen ekonomi syariah, dan implikasinya terhadap keadilan distributif. Setelah proses coding dilakukan, analisis dilanjutkan melalui reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis berlangsung secara interaktif dan berulang sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh pola, hubungan, dan tema yang konsisten. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif oligarki ekonomi, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, dan maqāṣid al-syarī'ah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Miles et al., 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap open coding ditemukan sejumlah isu utama seperti dominasi pemilik modal dalam rantai distribusi ekonomi, keterbatasan akses pembiayaan masyarakat kecil, ketimpangan akses pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen ekonomi syariah. Selanjutnya, pada tahap axial coding berbagai kode tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang saling berkaitan, yaitu konsentrasi kepemilikan modal dan usaha, keterbatasan akses ekonomi masyarakat, serta peran kelembagaan ekonomi syariah dalam distribusi kesejahteraan. Tahap selective coding menghasilkan tiga tema utama penelitian, yaitu: (1) konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal Kabupaten Sidenreng Rappang, (2) faktor-faktor yang mempertahankan ketimpangan distribusi ekonomi masyarakat, dan (3) peran prinsip ekonomi syariah berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan keadilan distributif. Ketiga tema tersebut menjadi dasar penyusunan hasil dan pembahasan penelitian.

Sebagai bagian dari analisis tematik, peneliti menyusun diagram konseptual yang menggambarkan alur hubungan antara kode-kode awal (open coding), kategori tematik (axial coding), dan tema utama penelitian (selective coding) yang menjelaskan terjadinya konsentrasi akses ekonomi dan ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diagram tersebut disajikan pada Diagram 1 berikut.



Berdasarkan proses coding tersebut, penelitian menemukan bahwa dominasi modal dan penguasaan jaringan distribusi merupakan faktor utama yang memicu keterbatasan akses ekonomi masyarakat kecil. Kondisi tersebut selanjutnya membentuk konsentrasi akses ekonomi pada kelompok tertentu dan berdampak pada ketimpangan distribusi ekonomi. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, temuan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ḥifz al-māl* dan keadilan distributif karena akses terhadap sumber daya ekonomi masih terkonsentrasi pada sebagian pelaku ekonomi tertentu.

### **Kondisi Konsentrasi Kekayaan dan Distribusi Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu wilayah dengan struktur ekonomi berbasis sektor primer, terutama pertanian, peternakan, dan perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 7,71 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp21,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp65,15 juta (BPS, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan di tingkat daerah. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Informan penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi: sebagian menilai ekonomi semakin terbuka, tetapi sebagian lainnya melihat adanya kecenderungan konsentrasi akses ekonomi pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar dan jaringan usaha yang kuat. Temuan ini dapat dibaca melalui perspektif teori oligarki Jeffrey Winters yang menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki sumber daya material besar cenderung memiliki kemampuan lebih kuat untuk mempertahankan dan memperluas posisi ekonominya dibandingkan kelompok dengan sumber daya yang terbatas (Winters, 2011).

## Gambar 1 Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang 2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026  
Diakses tanggal 11 Mei 2026

## Gambar 2 Kegiatan Farmer Meeting antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Cahaya Mario Group.



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026

*Diakses tanggal 11 Mei 2026*

Dalam konteks Indonesia, Hadiz dan Robison menjelaskan bahwa oligarki sering berkembang melalui hubungan antara elite ekonomi dan elite politik dalam menguasai sumber daya strategis (Hadiz & Robison, 2013). Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya pola tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang. Temuan penelitian lebih menunjukkan adanya ketimpangan akses ekonomi yang bersumber dari penguasaan modal, jaringan usaha, dan distribusi pasar oleh kelompok usaha tertentu.

Kondisi ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif ketimpangan struktural yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan, melainkan sering kali memperkuat posisi kelompok yang sudah memiliki keunggulan modal dan akses pasar. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan memperkuat dominasi kelompok berpendapatan tinggi dalam struktur ekonomi lokal maupun nasional. Selain itu, konsentrasi kekayaan semakin meningkat pada kelompok 10% teratas akibat struktur ekonomi yang tidak inklusif dan lemahnya redistribusi kebijakan fiskal di banyak negara berkembang. Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan, karena masih terdapat hambatan struktural dalam akses modal, jaringan usaha, dan distribusi pasar yang menyebabkan akumulasi kekayaan lebih cepat terjadi pada kelompok tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak muncul dalam bentuk penguasaan politik secara langsung, melainkan melalui penguasaan modal, jaringan distribusi, dan akses pasar oleh kelompok usaha tertentu. Berdasarkan keterangan beberapa informan, pelaku usaha yang memiliki modal besar cenderung lebih mudah mengakses jaringan pemasaran, memperluas skala usaha, serta menentukan pola distribusi komoditas dibandingkan pelaku usaha kecil. Azhar Burhanuddin menjelaskan bahwa:

"Di Sidrap itu sendiri, kondisi ini bisa terlihat dari sektor-sektor utama seperti pertanian (terutama padi/beras), peternakan ayam petelur, dan perdagangan, yang dalam beberapa kasus dikuasai oleh pengusaha besar atau keluarga tertentu yang memiliki modal kuat dan jaringan luas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya pendapatan yang dimiliki kelompok tertentu, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mereka menguasai jaringan usaha dan akses distribusi pada sektor-sektor ekonomi strategis. Temuan ini memperlihatkan bahwa keunggulan modal yang dimiliki pelaku usaha besar memungkinkan mereka mempertahankan posisi dominan dalam struktur ekonomi lokal.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat bergantung pada jaringan usaha yang telah mapan untuk memasarkan hasil produksi mereka. Dalam perspektif teori oligarki Jeffrey Winters, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konsentrasi sumber daya material yang memungkinkan kelompok tertentu mempertahankan posisi ekonominya secara berkelanjutan. Meskipun penelitian ini tidak menemukan adanya kontrol politik langsung oleh kelompok ekonomi tertentu, hasil wawancara menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kepemilikan modal yang besar menghasilkan keuntungan kompetitif yang terus direproduksi melalui penguasaan akses pasar, jaringan usaha, dan distribusi komoditas. Dengan demikian, mekanisme yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan oligarkis pada tingkat ekonomi lokal daripada oligarki politik dalam arti yang lebih luas.

Proses akumulasi modal tersebut berlangsung ketika pelaku usaha yang telah memiliki kekuatan ekonomi memperoleh peluang yang lebih besar untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengakses pasar yang lebih luas. Sebaliknya, pelaku usaha kecil menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan jaringan pemasaran sehingga kemampuan mereka untuk meningkatkan skala usaha relatif lebih lambat. Akibatnya, manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terakumulasi pada kelompok yang telah memiliki keunggulan ekonomi sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga dengan perbedaan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang menjadi dasar proses akumulasi kekayaan.

Azhar juga menjelaskan bahwa:

"Kepemilikan usaha di Sidrap cenderung belum sepenuhnya merata. Usaha peternakan ayam skala besar dimiliki oleh pengusaha bermodal besar, penggilingan padi modern dan distribusi hasil panen dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, sedangkan masyarakat kecil seperti petani dan buruh tani lebih banyak berada di posisi sebagai produsen dengan akses terbatas terhadap pasar."

Kutipan tersebut menggambarkan mekanisme yang menyebabkan akumulasi modal berlangsung secara berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah menguasai sarana produksi dan jaringan distribusi memperoleh akses yang lebih besar terhadap keuntungan ekonomi, sementara petani dan pelaku usaha kecil tetap berada pada posisi yang bergantung pada struktur pasar yang telah terbentuk. Kondisi ini menciptakan reproduksi keunggulan ekonomi pada kelompok yang sama dari waktu ke waktu.

Menurut Azhar:

"Penyebab utama dapat dilihat karena keterbatasan modal bagi masyarakat kecil, akses informasi dan teknologi yang tidak merata, serta relasi kekuasaan dan jaringan bisnis yang kuat pada kelompok tertentu."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses akumulasi modal di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya dipengaruhi oleh kepemilikan aset ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan mengakses informasi, teknologi, dan jaringan bisnis. Faktor-faktor tersebut menghasilkan keuntungan kompetitif yang lebih besar bagi kelompok usaha tertentu sehingga memperkuat kecenderungan konsentrasi kekayaan dalam struktur ekonomi lokal.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan *ḥifz al-māl* belum sepenuhnya tercapai. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan, distribusi manfaat ekonomi belum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsentrasi kepemilikan modal dan dominasi kelompok tertentu dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat secara luas masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat kemaslahatan sosial karena manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara inklusif oleh masyarakat.

## **Faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi kekayaan dan ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Terjadinya konsentrasi kekayaan dan ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek struktur ekonomi daerah, akses terhadap modal dan sumber daya, maupun kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya bersifat inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan distribusi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya dominasi kelompok tertentu dalam penguasaan sektor-sektor ekonomi strategis, terutama pada bidang pertanian, perdagangan hasil produksi, dan peternakan skala besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menciptakan distribusi pendapatan yang merata di tengah masyarakat.

Rantai distribusi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menunjukkan kecenderungan dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki modal besar dan jaringan pemasaran yang luas. Kondisi tersebut tergambar dari pernyataan Syamsiah yang menjelaskan bahwa:

"Di Sidrap, hal ini tampak jelas dalam sektor pertanian dan perdagangan beras, di mana pemilik modal besar sering kali mengendalikan harga dan distribusi sehingga petani kecil sulit bersaing."

Syamsiah juga menambahkan bahwa dominasi jaringan keluarga dalam bisnis lokal menyebabkan peluang ekonomi lebih banyak berputar pada kelompok yang sama sehingga akses masyarakat luas terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan petani kecil memiliki posisi tawar yang relatif lemah dalam menentukan harga dan memperoleh keuntungan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Khan et al. (2023) yang menemukan bahwa dominasi pemilik modal dalam rantai distribusi sektor agraria berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat (Khan et al., 2025). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi berbasis pertanian cenderung menghasilkan pola distribusi keuntungan yang tidak seimbang apabila akses pasar dan modal hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, kondisi tersebut diperkuat oleh ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi yang masih didominasi oleh pelaku usaha bermodal besar. Untuk mengidentifikasi pola utama yang muncul dari hasil wawancara, peneliti melakukan proses open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil proses coding tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Proses Coding Penelitian

<b>Open Coding</b>	<b>Axial Coding</b>	<b>Selective Coding</b>
Dominasi modal	Akses ekonomi tidak merata	Konsentrasi akses ekonomi
Penguasaan pasar	Dominasi distribusi	Konsentrasi akses ekonomi
Sulit memperoleh pembiayaan	Keterbatasan akses modal	Ketimpangan ekonomi
Rendahnya pendidikan	Hambatan mobilitas ekonomi	Ketimpangan ekonomi
Zakat produktif	Redistribusi ekonomi	Keadilan distributif syariah

Tabel 1 menunjukkan bahwa tema-tema dominasi modal, penguasaan pasar, keterbatasan akses pembiayaan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkonsolidasi ke dalam kategori yang lebih luas berupa konsentrasi akses ekonomi dan keterbatasan akses ekonomi. Tema-tema tersebut selanjutnya membentuk konstruksi utama penelitian mengenai ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keterbatasan akses modal merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satu informan menjelaskan bahwa akses masyarakat kecil terhadap sumber daya ekonomi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memperoleh pembiayaan usaha. Sebagaimana disampaikan:

"Akses masyarakat kecil terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas, seperti sulitnya akses permodalan dari lembaga keuangan, terbatasnya akses ke teknologi pertanian modern, dan ketergantungan pada pihak perantara dalam menjual hasil produksi."

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil sulit meningkatkan skala usaha dan daya saingnya dibandingkan kelompok yang memiliki modal lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Beck et al. (2013) yang menunjukkan bahwa rendahnya inklusi keuangan berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki akses yang terbatas terhadap pembiayaan produktif (Beck et al., 2013). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa akses modal merupakan faktor penting dalam menentukan distribusi peluang ekonomi. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang hambatan akses modal tidak hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas usaha dan keterbatasan jaringan ekonomi masyarakat kecil. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* karena membatasi kesempatan masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya ekonomi secara adil.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi masyarakat. Abd. Jabbar menjelaskan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memiliki peluang ekonomi yang cukup terbuka, tetapi belum mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan. Menurutnya:

"Masyarakat kecil kurang berkembang mungkin karena modal atau keterbatasan pribadi atau faktor pendidikan yang rendah yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan laporan United Nations Development Programme (UNDP) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan karena membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan formal, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini dapat menghambat

terwujudnya kemaslahatan karena masyarakat belum memperoleh kesempatan yang optimal untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

Data lapangan menunjukkan adanya beberapa pelaku usaha berskala besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Abd. Jabbar menjelaskan bahwa:

"Peternakan PT Cahaya Mario Brother Group terbesar di kawasan timur Indonesia. Produksi telurnya menguasai beberapa wilayah."

Ia juga menyebut bahwa:

"PB Rahmah pertanian memiliki pabrik yang besar dan sawah yang sangat luas. Dia bahkan menjadi penentu harga gabah menurut wacana sebagian orang."

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan bahwa kelompok yang memiliki modal besar cenderung lebih mudah memperluas kepemilikan usaha, menguasai jaringan distribusi, serta memperoleh akses pasar yang lebih luas dibandingkan pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi kekayaan berlangsung lebih cepat pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas ekonominya. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menjelaskan bahwa akumulasi modal yang berlangsung secara terus-menerus tanpa mekanisme redistribusi yang efektif akan memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat (Taufiq et al., 2025). Temuan ini juga didukung oleh World Inequality Report yang menunjukkan tingginya konsentrasi kekayaan pada kelompok berpendapatan tinggi di berbagai negara (WIR, 2024). Persamaannya terletak pada kecenderungan terkonsentrasinya sumber daya ekonomi pada kelompok yang telah memiliki keunggulan modal. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, konsentrasi akses ekonomi lebih banyak terjadi melalui penguasaan sektor pertanian, perdagangan hasil produksi, dan jaringan usaha lokal dibandingkan melalui kepemilikan aset finansial berskala besar sebagaimana ditemukan dalam studi global. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme distribusi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Informan penelitian mengungkapkan bahwa akses terhadap pasar, jaringan usaha, dan peluang ekonomi cenderung lebih mudah diperoleh oleh kelompok yang telah memiliki posisi ekonomi yang kuat. Beberapa informan menilai bahwa hubungan bisnis, jaringan distribusi, dan akses informasi ekonomi sering kali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan usaha dibandingkan kemampuan ekonomi semata.

Hamka menjelaskan:

"Selain modal, jaringan usaha memiliki pengaruh besar. Pelaku usaha yang memiliki relasi lebih luas biasanya lebih mudah memperoleh informasi pasar dan memperluas distribusi produknya." (Hamka, wawancara, 2026).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lauermaun dan Mallak (2023) yang menjelaskan bahwa elite capture terhadap institusi ekonomi dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu

dalam penguasaan sumber daya dan peluang ekonomi (Lauermann & Mallak, 2023). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor modal, tetapi juga oleh akses terhadap jaringan dan kelembagaan ekonomi. Namun demikian, pada konteks Kabupaten Sidenreng Rappang fenomena tersebut lebih banyak muncul dalam bentuk penguasaan jaringan distribusi dan hubungan ekonomi lokal dibandingkan dominasi formal terhadap lembaga-lembaga ekonomi. Dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya keadilan distributif karena akses terhadap sumber daya ekonomi belum terbuka secara setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang masih banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi, sementara pengembangan sektor ekonomi kreatif, usaha generasi muda, dan sektor non-pertanian belum berkembang secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hornok dan Raeskyesa (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang terpusat pada sektor tertentu dapat memperbesar ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan ekonomi pada sektor lainnya (Hornok & Raeskyesa, 2023). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi merupakan faktor penting dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Namun demikian, kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakteristik khusus karena ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertanian masih sangat tinggi sehingga transformasi ekonomi membutuhkan proses yang lebih bertahap. Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, perluasan akses masyarakat terhadap berbagai sektor ekonomi produktif merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan distributif yang lebih luas.

**Gambar 3**

**Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2023 - 2025 (miliar rupiah)**

LAPANGAN USAHA	PDRB BERLAKU			PDRB KONSTAN		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b> Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.245,44	5.641,92	6.564,09	2.758,51	2.737,08	3.030,07
<b>B.</b> Pertambangan dan Penggalian	985,40	1.044,67	1.092,06	434,95	461,39	473,08
<b>C.</b> Industri Pengolahan	2.733,20	2.959,56	3.381,49	1.434,80	1.502,32	1.676,23
<b>D.</b> Pengadaan Listrik dan Gas	15,19	15,90	17,94	14,79	15,48	15,54
<b>E.</b> Pengadaan Air	3,44	3,71	3,71	2,29	2,47	2,47
<b>F.</b> Konstruksi	3.070,59	3.256,48	3.396,32	1.401,25	1.475,70	1.522,63
<b>G.</b> Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.949,19	2.108,42	2.269,48	1.128,00	1.199,80	1.271,38
<b>H.</b> Transportasi dan Pergudangan	464,42	508,98	546,15	210,80	225,28	240,93
<b>I.</b> Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148,68	159,16	183,83	78,11	82,09	92,29
<b>J.</b> Informasi dan Komunikasi	505,15	547,93	601,28	384,15	413,58	437,62
<b>K.</b> Jasa Keuangan	512,88	533,91	574,15	270,55	275,84	289,16
<b>L.</b> Real Estate	706,31	763,02	832,18	411,90	436,51	470,59
<b>M, N.</b> Jasa Perusahaan	22,00	25,31	26,47	11,21	12,58	13,30
<b>O.</b> Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	697,07	778,01	843,87	411,70	448,60	477,21
<b>P.</b> Jasa Pendidikan	663,95	724,69	800,66	381,64	404,97	428,86
<b>Q.</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	284,17	317,92	338,24	159,87	175,10	183,17
<b>R,S,T,U.</b> Jasa Lainnya	196,96	225,09	255,99	107,19	121,49	135,66
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>18.204,03</b>	<b>19.614,67</b>	<b>21.727,93</b>	<b>9.601,72</b>	<b>9.990,29</b>	<b>10.760,17</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026

*Diakses tanggal 11 Mei 2026*

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan distribusi ekonomi tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan distribusi akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat. Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah agar kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh (Chapra, 2000). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan akses modal, pendidikan, dan kesempatan usaha agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, penguatan akses pembiayaan masyarakat kecil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan distribusi ekonomi yang lebih berkeadilan.

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, keterbatasan akses masyarakat terhadap modal, pendidikan, dan peluang usaha merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang dapat menghambat pencapaian kemaslahatan ekonomi. Prinsip ḥifz al-māl tidak hanya menekankan perlindungan hak kepemilikan harta, tetapi juga menjamin kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan akses ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif agar distribusi manfaat ekonomi dapat berlangsung secara lebih merata dan berkeadilan.

### **Peran prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan kerangka maqāsid al-syarī'ah.**

Peran prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat dipisahkan dari konsep maqāsid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan keadilan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan material semata, tetapi juga diarahkan pada terciptanya kesejahteraan sosial serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum (Bouheraoua, 2011).

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi masyarakat (Karim, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan melalui aktivitas lembaga zakat, kegiatan sosial keagamaan, dan bantuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar praktik distribusi zakat masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat sehingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masih terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa pendekatan maqāsid al-syarī'ah dalam ekonomi dan keuangan Islam menempatkan kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan pembangunan manusia sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi syariah (Karim, 2018). Selain itu, peneliti lain juga menjelaskan bahwa implementasi maqāsid al-

sharī'ah dalam lembaga keuangan syariah memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan orientasi sosial ekonomi Islam (Hudaefi & Badeges, 2022).

Dalam konteks lokal, peran zakat produktif mulai diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Wahidin selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa:

"Pengusaha dan mustahiknya dipertemukan diberi modal usaha 3 juta per orang."

Ia juga menjelaskan bahwa:

"Program Baznas 1 miliar disalurkan dalam zakat produktif pada bulan Ramadhan, dua orang per desa secara merata di seluruh kecamatan di Sidrap."

Selain itu, penerima bantuan tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan usaha. Menurut Wahidin:

"Mereka bukan hanya diberi bantuan tapi juga dikontrol dalam pengelolaannya."

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik zakat produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang telah bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, informan lain menilai bahwa sebagian besar praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih lebih banyak bersifat konsumtif dibandingkan produktif sehingga dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi belum optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas instrumen ekonomi syariah masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan skala program, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan agar tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-māl dan keadilan distributif, dapat tercapai secara lebih optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terstruktur. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pendapatan, tetapi juga dengan terciptanya keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Ekonomi moral Islam menempatkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Asutay, 2012). Sistem ekonomi Islam juga menolak praktik eksploitasi ekonomi, monopoli, serta penumpukan kekayaan yang menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Karim, 2019). Pandangan tersebut relevan dengan perkembangan ekonomi digital syariah saat ini. Pengawasan syariah, transparansi transaksi, dan pencegahan unsur riba, gharar, serta maysir menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di era digital (Asia & Semaun, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berlaku dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi digital modern.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menempatkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi kekayaan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama dalam pelaksanaan zakat produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang bukan terletak pada tidak adanya program pemberdayaan ekonomi, melainkan pada keterbatasan skala program, cakupan penerima manfaat, dan keberlanjutan pendampingan usaha

setelah bantuan diberikan. Meskipun BAZNAS telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada mustahik melalui program zakat produktif, sebagian penerima masih menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha akibat keterbatasan akses pasar, jaringan pemasaran, serta kapasitas pengelolaan usaha.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak cukup diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendampingan usaha, penguatan kapasitas kewirausahaan, dan akses terhadap jaringan pemasaran merupakan elemen yang sama pentingnya dengan pemberian modal usaha. Tanpa adanya dukungan tersebut, bantuan zakat produktif berpotensi hanya berfungsi sebagai tambahan modal jangka pendek dan belum mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan bagi penerima manfaat. Berdasarkan temuan tersebut, model penguatan zakat produktif yang relevan untuk diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis ekosistem usaha. Dalam model ini, zakat produktif tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga diintegrasikan dengan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha secara berkala, fasilitasi akses pasar, serta kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha lokal. Melalui pendekatan tersebut, mustahik tidak hanya memperoleh tambahan modal usaha, tetapi juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, model pemberdayaan tersebut lebih sesuai dengan tujuan *ḥifz al-māl* karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya ekonomi secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi oleh kemampuan program dalam menciptakan transformasi ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada pernyataan bahwa zakat produktif dapat mengurangi ketimpangan, karena hal tersebut telah banyak dibahas dalam literatur, melainkan pada identifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitas zakat produktif di tingkat lokal, yaitu pendampingan usaha, penguatan kapasitas kewirausahaan, akses pasar, dan kolaborasi kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis maqāsid al-syarī'ah. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena konsentrasi kekayaan pada tingkat lokal tidak hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan oligarki ekonomi dan ketimpangan struktural, tetapi juga dapat dianalisis menggunakan kerangka maqāsid al-syarī'ah.

## PENUTUP

Kondisi konsentrasi akses ekonomi dan distribusi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun, distribusi hasil pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian informan menilai bahwa peluang ekonomi telah terbuka secara luas, sedangkan sebagian lainnya melihat adanya kecenderungan konsentrasi ekonomi pada kelompok yang memiliki modal, jaringan usaha, dan akses distribusi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi juga dari terciptanya keadilan distributif dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi akses ekonomi dan ketimpangan distribusi ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan hasil produksi, sehingga distribusi ekonomi lebih mudah dikuasai oleh kelompok yang memiliki modal besar dan jaringan usaha yang kuat. Selain itu, keterbatasan akses modal, pendidikan, teknologi, dan peluang usaha menyebabkan masyarakat kecil memiliki posisi tawar yang relatif lemah dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan pembangunan daerah juga dinilai belum sepenuhnya inklusif karena masih berfokus pada sektor-sektor tertentu, sementara pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha masyarakat kecil belum optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi, akses sumber daya, dan kebijakan pembangunan yang belum merata.

Peran prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan kerangka maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Namun, implementasi ekonomi syariah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, distribusi kekayaan harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan umum, perlindungan harta (ḥifz al-māl), dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan zakat produktif, pengembangan wakaf produktif, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat agar prinsip ekonomi syariah dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Ascarya, A., Ugi Suharto, & Jardine A. Husman. (2022). Proposed model of integrated Islamic commercial and social finance for Islamic bank in Indonesia. *Eurasian Economic BIFEJ*, Vol. 6 (1) Juni 2026 |69

- Review*, 12, 115–138. <https://doi.org/10.1007/s40822-022-00201-z>
- Asia, N., & Semaun, S. (2025). *Strategies for Preventing Prohibited Transactions in Islamic Digital Finance: A Reflection on Riba, Gharar, and Maysir*. 6(2). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.591>
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113. <https://doi.org/10.14956/asafas.11.93>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bolqiah, L. H., & Raffiuddin, R. (2021). Dominasi Oligarki dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1). <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.234>
- Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal*, 2(2), 316–336. [https://www.researchgate.net/publication/357558955\\_The\\_Framework\\_of\\_Maqasid\\_al-Shari'ah\\_and\\_its\\_Implication\\_for\\_Islamic\\_Finance](https://www.researchgate.net/publication/357558955_The_Framework_of_Maqasid_al-Shari'ah_and_its_Implication_for_Islamic_Finance)
- BPS. (2026). *Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fahrizal, Nando, dkk (2024) Analisis Hubungan Zakat, Inflasi, Dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 4(2),49-65
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *JSTOR*, 96, 35–57.
- Hornok, C., & Raeskyesa, D. G. S. (2023). *Economic zones and local income inequality: Evidence from Indonesia*. 22(69), 69–100. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10888-023-09581-x>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). Maqāsid al-Sharī'ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*, 13(10), 2069–2089. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2019). *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Kembaren, E. E. (2024). Tinjauan Bibliometrik terhadap Literatur Literatur Oligarki Indonesia dan Demokrasi Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(5).
- Khan, M., Behrendt, K., Papadas, D., Arnold, L., & Sultana, A. (2025). From Inequalities to Inclusion: Sustainable Development for Smallholders. *Wiley Online Library*, 33(1).

- <https://doi.org/10.1002/sd.70073>Digital Object Identifier (DOI)
- Lauermann, J., & Mallak, K. (2023). *Elite capture and urban geography: Analyzing geographies of privilege*. 47(5). <https://doi.org/10.1177/03091325231186810>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Metho*. SAGE Publications.
- Qanita, A. (2024). EXAMINING THE ROLE OF ZAKAT AS ISLAMIC SOCIAL FINANCE AND ITS CONTRIBUTION TO MULTIDIMENSIONAL POVERTY ALLEVIATION. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 66–79. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i2.9539>
- Rochaniah, A. N., & Faizah, F. N. (2025). Cash Waqf Linked Sukuk: overcoming social disparities in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.21580/jiemb.2025.7.2.26286>
- Saputri, I., Nurzaroni, A., & Fadhilah, N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Tingkat Pendidikan dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Samarinda Tahun 2016-2022. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.21093/bifej.v3i2.7649>
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Suhardi, & Raffiudin, R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *Vox Populi*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/vp.v6i1.39018>
- Sunardi, S. (2020). OLIGARKI DI INDONESIA: RELASI KAPITAL YANG DOMINAN. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a7>
- Syah, N., Zaenuudin, Z., & Prihantono, P. (2024). Fenomena Kesesuaian Dan Pengabaian Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Kebijakan Distribusi Anggaran Di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.21093/bifej.v4i2.9457>
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tanjung, E., Rukiah, R., & Batubara, S. (2024). Income Inequality in Society: A Comprehensive Study of Solutions from an Islamic Economic Perspective. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 43–52.
- Taufiq, M., Melidiana, M., Sasmita, J. E., Bintani, L., Karunia, A., Malik, A., & Delvi, N. P. (2025). Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5180>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- WIR. (2024). *Human Development Report 2023-24*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>